

kembali pada bulan Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” katanya kepada *Bisnis*, Rabu (18/3).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan menuntut penyelesaian masalah tersebut melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang dilakukan secara pararel.

Menurut Jasmin, KLHK sudah memperbaiki seluruh substansi gugatan dalam pokok perkara. Perubahan itu merupakan hasil diskusi dengan seluruh tim riset dan hukum KLHK.

KLHK juga telah mengkaji nama perusahaan dalam bendera PTTEP yang akan digugat. Pasalnya, nama tergugat dalam gugatan KLHK sebelumnya pada nomor perkara 241/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst dinilai salah oleh PTTEP dan anak usahanya. Kendati begitu, Jasmin belum mau mengungkapkan siapa saja pihak

Ketiga perusahaan tersebut digugat karena diduga merusak ekosistem air laut di Indonesia bagian timur.

BUKTI BARU

Dalam gugatan terbarunya, KLHK akan memberikan bukti baru untuk memperkuat gugatannya ke PTTEP.

Nilai gugatan ganti rugi dari KLHK ke PTTEP Thailand juga diprediksi akan meningkat dari jumlah sebelumnya Rp27,47 triliun.

Jasmin mengatakan bahwa KLHK akan menyajikan bukti berupa efek pencemaran lingkungan di perairan Indonesia timur yang dilakukan oleh PTTEP Australasia (PTTEP AA), selaku anak usaha PTTEP.

Dia menuturkan bahwa kementerian akan membutuhkan bukti kuat, hasil dari pemeriksaan tim riset di lapangan yang menemukan adanya gumpalan minyak di

yang lingkungannya telah rusak akibat tumpahan minyak tersebut.

“Rakyat dirugikan, kalau itu harus jelas sikap kita soal pemerintah bahwa kepentingan rakyat kita harus kita bela,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/4).

Dia menjelaskan bahwa Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha yang ditemuinya pada akhir Maret 2018 meminta masalah tumpahan minyak di ladang minyak Montara diselesaikan.

“Bisa saja [diselesaikan di luar pengadilan], yang penting harus kita selesaikan baik-baik. Hubungan kita dengan Thailand juga baik,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki hubungan an baik dengan Thailand. Di samping itu, perusahaan sejenis Pertamina di Thailand ini juga disebut akan melakukan investasi tambahan di Indonesia. **■**

► PENGELOLAAN SDA

Aturan Sudah Memadai

JAKARTA — Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Indonesia sudah memiliki pengaturan lingkungan hidup yang memadai untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Peraturan itu adalah UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan disempurnakan dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Arief, UU No. 32/2009 telah mengubah paradigma pengelolaan SDA Indonesia secara lebih berimbang antara menjaga kelestarian alam dengan eksploitasi. Apalagi, konsep pembangunan berkelanjutan pun diadopsi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pengelolaan SDA berkelanjutan, misalnya, ditunjukkan dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

“Apa iya pengelolaan BUMN kita terhadap SDA sangat eksploitatif? Jangan kita men-judge apa yang dilakukan BUMN sama seperti sebelum ada UU tentang lingkungan hidup,” ujarnya saat sidang uji materi UU No. 19/2003 tentang BUMN di Jakarta, Rabu (18/4).

Penilaian tersebut merupakan tanggapan atas keterangan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Bernaluis Saragih yang berargumen bahwa BUMN cenderung eksploitatif saat menggarap usaha migas, batu bara, dan kehutanan. Bernaluis menjadi ahli dari pemohon perkara No. 14/PUU-XVI/2018.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta kepada ahli untuk tidak mencampurkan eksistensi lingkungan hidup di lapangan dengan norma UU BUMN. Apalagi, BUMN yang terindikasi melakukan perusahaan lingkungan hidup bisa dituntut dengan pendekatan tanggung jawab mutlak seperti tercantum dalam UU 32/2009. (*Samdysara Saragih*)



PaninSekuritas

PT PANIN SEKURITAS Tbk PEMBERITAHAUAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panin Sekuritas Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp.95.749.708.000,- (delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk 714.580.900 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) saham yang dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham dibeli kembali (*treasury stock*) atau Rp.120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham; Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- (i) Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- (ii) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 24-April 2018
- (iii) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 25 April 2018
- (iv) Cum Dividen di Pasar Tunai: tanggal 27 April 2018
- (v) Ex Dividen di Pasar Tunai: tanggal 30 April 2018
- (vi) Pembayaran dividen tunai: tanggal 16 Mei 2018
- (vii) Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 11 Mei 2018.

Tatacara Pembayaran Dividen Tunai:

- (i) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer, ke rekening bank-nya harus sudah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 27 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB ditujukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yakni PT SinarTama Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9, J. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
- (ii) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT SinarTama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9, J. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 paling lambat tanggal 27 April 2018 pukul 16.15 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- (iii) Untuk saham-saham yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif yaitu pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek dividen ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
- (iv) Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada pemegang saham sesuai dengan perincian data pemegang saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (v) Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.
- (vi) Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, RUPS Tahunan telah menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.
- (vii) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak, Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 27 April 2018. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- (viii) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.

Jakarta, 19 April 2018
PT Panin Sekuritas Tbk
Direksi Perseroan